

**PENERAPAN SANKSI HUKUM DISIPLIN BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT DALAM
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
(PUPR) PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

OLEH:

**SYAFRIL NASUTION
NPM. 221803002**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PENERAPAN SANKSI HUKUM DISIPLIN BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT DALAM
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
(PUPR) PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH:

**SYAFRIL NASUTION
NPM. 221803002**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


JUDUL : PENERAPAN SANKSI HUKUM DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : SYAFRIL NASUTION
NPM : 221803002
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :


Isnaini, S.H., M.Hum., PhD


Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

Ketua program Studi
Magister Hukum


Isnaini, S.H., M.Hum., PhD.

Direktur


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S.

Telah diuji pada Tanggal 23 April 2024

Nama : SYAFRIL NASUTION

NPM : 221803002



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Pembimbing I : Isnaini, S.H., M.Hum., PhD.

Pembimbing II: Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.

Penguji Tamu : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/6/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SYAFRIL NASUTION
NPM : 221803002
Judul : PENERAPAN SANKSI HUKUM DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2024
nyatakan,



SYAFRIL NASUTION
NPM. 221803002

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : SYAFRIL NASUTION
NPM : 221803002
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENERAPAN SANKSI HUKUM DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA YANG TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG (PUPR) PROVINSI SUMATERA UTARA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2024

Yang menyatakan



SYAFRIL NASUTION

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI HUKUM DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama : Syafril Nasution
NPM : 221803002
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Isnaini, SH., M.Hum., Ph.D
Pembimbing II : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum yang menjadi dasar penerapan sanksi hukum dan penerapan sanksi hukum bagi aparatur sipil negara yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara.

Jenis penulisan dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertempat di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Metode pendekatan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan dilakukan dengan cara pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana khusus yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sanksi yang diberikan oleh UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS digunakan untuk menegakan disiplin kerja ASN. Perka BKN No. 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian ASN merupakan petunjuk Teknis pelaksanaan dari UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS.

Disimpulkan, pengaturan hukum bagi ASN yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Perka BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Penerapan sanksi hukum disiplin bagi ASN yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Kepala Biro Kedisiplinan BKD dengan berlandaskan pada kepastian hukum, kehati-hatian dan kecermatan pejabat yang berwenang dalam menetapkan sanksi hukum dan ditinjau dari aspek penegakan hukuman disiplin sudah terlaksana.

Kata Kunci : Sanksi Hukum Disiplin, Aparatur Sipil Negara, Penyalahgunaan Narkotika

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DISCIPLINARY LEGAL SANCTIONS FOR STATE CIVIL APPARATUS INVOLVED IN MISUSE OF NARCOTICS IN THE ENVIRONMENT OF THE PUBLIC WORKS AND ORGANIZATION SERVICES SPACE (PUPR) NORTH SUMATRA PROVINCE

Name : Syafril Nasution
NPM : 221803002
Study Program : Master of Law
Supervisor I : Isnaini, SH., M. Hum., Ph.D
Supervisor II : Dr. Ridha Haykal Amal, SH., MH

Civil Servant (PNS) discipline is the ability of civil servants to comply with obligations and avoid prohibitions specified in statutory regulations and/or official regulations which, if not obeyed or violated, will result in disciplinary penalties. This research aims to find out and analyze the legal rules that are the basis for the application of legal sanctions and the application of legal sanctions for state civil servants involved in narcotics abuse within the North Sumatra Province PUPR Service.

The type of writing in this thesis uses normative legal research methods. This research took place within the PUPR Department of North Sumatra Province. The approach method in writing this thesis is an approach carried out using the Statute Approach. Data analysis was carried out using qualitative descriptive analysis.

The crime of narcotics abuse is a special crime regulated by Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics and sanctions provided by Law no. 5 of 2014 concerning ASN. PP No. 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline is used to enforce ASN work discipline. BKN Regulation No. 3 of 2020 concerning Technical Instructions for Dismissal of ASN are technical instructions for the implementation of Law Number 5 of 2014 concerning ASN, PP No. 11 of 2017 jo. PP No. 17 of 2020 concerning Civil Servant Management.

In conclusion, legal regulations for ASN involved in narcotics abuse within the North Sumatra Province PUPR Service are regulated in Law Number 35 of 2009, Law No. 5 of 2014, PP no. 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline, PP Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants and Perka BKN Number 3 of 2020 concerning Technical Instructions for Dismissal of Civil Servants. The implementation of disciplinary legal sanctions for ASN involved in narcotics abuse is carried out by the North Sumatra Regional Civil Service Agency through the Personnel Development Officer (PPK) and the Head of the BKD Disciplinary Bureau based on legal certainty, prudence and accuracy of authorized officials in determining legal sanctions and reviewed from the aspect of enforcement of disciplinary punishment, it has been implemented.

Keywords: *Disciplinary Legal Sanctions, State Civil Apparatus, Narcotics Abuse*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Provinsi Sumatera Utara” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat sembari menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS., yang telah memberi izin dan kemudahan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Isnaini, SH., M.Hum., Ph.D., yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini.
4. Pembimbing I, Bapak Isnaini, SH., M.Hum., Ph.D yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Pembimbing II, Bapak Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH. yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.

6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.

7. Kedua Orang tua Penulis, Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, dan juga seluruh saudara atas bantuan moril, matril, doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.

Mengingat keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu. Amin yaa rabbal alamin.

Medan, April 2024

Hormat saya,



Syafril Nasution

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Keaslian Penelitian.....	10
1.6. Kerangka Teori dan Konsep.....	14
1. Kerangka Teori	14
2. Kerangka Konsep.....	18
1.7. Metodologi Penelitian	19
1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	19
2. Jenis dan Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Data.....	20
4. Metode Pendekatan	21
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Analisa Data	23
1.8. Jadwal Penelitian.....	24
BAB II SANKSI HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	25
2.1. Penyalahgunaan Narkotika.....	25
1. Pengertian Narkotika.....	25
2. Jenis-jenis Narkotika.....	26
3. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika	29
4. Penyalahgunaan Narkotika	31
2.2. Sanksi Hukum Pelanggaran Disiplin	34
1. Pengertian Sanksi.....	34
2. Jenis-Jenis Sanksi	35
3. Sanksi Hukum oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).....	38

BAB III	PENERAPAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	48
3.1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	48
1.	Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN).....	48
2.	Jenis Aparatur Sipil Negara	48
3.2.	Penerapan Sanksi Hukum Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika	55
BAB IV	PENERAPAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) PROVINSI SUMATERA UTARA	73
4.1.	Pengaturan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara	73
4.2.	Penerapan Sanksi Hukum Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara.....	80
BAB V	PENUTUP	95
5.2.	Kesimpulan	95
5.3.	Saran	96
	DAFTAR PUSTAKA.....	97
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai abdi negara dan masyarakat dalam eksistensinya, selain dibekali dengan profesionalisme yang tinggi, berwawasan kebangsaan, serta selalu patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga berperan dalam pencapaian program pemerintah serta terhindar dari perbuatan yang tidak layak dan memelihara martabat PNS.

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN). ASN bertugas untuk melayani publik, tugas pemerintahan dan pembangunan. Memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif merupakan tugas ASN. Pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan merupakan tugas ASN dalam pemerintahan. Sedangkan pembangunan bangsa (*cultural and political development*), pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) merupakan tugas pembangunan.¹

Kesejahteraan dan keprofesionalan harus diperbaiki untuk peningkatan kerja ASN serta mengembangkan sikap disiplin berdasarkan prestasi kerja melalui pemberian penghargaan dan sanksi sehingga pemerintahan yang bersih dan berwibawa dapat terwujud. Kesejahteraan ASN harus terus ditingkatkan untuk

¹ Suharyo. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Etika Dan Supremasi Hukum. BALITBANGKUMHAM Press. Jakarta: 2021.

mencapai ASN yang berkualitas dan untuk mengefisiensikan pelayanan ke masyarakat.

Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, merupakan peraturan yang berisi tentang kewajiban, larangan, dan sanksi disiplin bagi PNS yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini dilakukan untuk pembinaan bagi PNS yang melanggar aturan dengan harapan PNS merasa menyesal dan berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama untuk memperbaiki diri.²

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga diatur ketentuan mengenai hak dan kewajiban PNS diantaranya kebutuhan PNS, pengembangan karier, mutasi kerja PNS serta penilaian kinerja dan penggajian serta tunjangan.³

Miftah Thoha menyatakan bahwa Pelanggaran disiplin merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan baik berupa lisan, tulisan, yang dilakukan di dalam lingkungan kerja maupun di luar. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang untuk menghukum.⁴

² Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 2020. Jakarta: Presiden RI

⁴ Miftah Thoha, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 76-77

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sanggup tidaknya untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan agar tidak dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS yang melanggar peraturan disiplin.⁵

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu isu yang sering terjadi dalam penegakan disiplin ASN belakangan ini. Kondisi ini sangat bertolakbelakang dimana ASN yang seharusnya menjadi contoh yang baik seharusnya melayani dan memberi contoh yang baik kepada masyarakat malah melakukan hal yang dapat merusak citra institusinya. Pegawai Negeri Sipil seharusnya menjadi oknum yang dapat masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.⁶

Dampak dari penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat, antara lain merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan perbuatan baik maupun perbuatan buruk, mengubah perilaku baik menjadi perilaku anti sosial (perilaku maladaptif), terjadinya gangguan kesehatan (fisik dan mental).⁷

PNS mempunyai tugas yang sangat penting dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Dengan ditemukannya PNS yang melakukan penyalahgunaan narkoba tentunya tidak sesuai dengan program Gerakan Disiplin Nasional (GDN) yang mewajibkan PNS dalam melaksanakan kewajibannya sebagai abdi negara dengan disiplin. Tetapi jika narkoba malah menjadi

⁵ Pasal 1, 2, 3, 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

⁶ Sofy Hidayani, 2017, "Analisis Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Lampung Utara", Universitas Lampung, hal. 8

⁷ Advokasi Hukum & Operasi Babinkum TNI, edisi 56 Tahun 2019, hlm.39

konsumsi keseharian bagi ASN maka akan hal ini akan merusak citra institusinya sendiri.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Yayuk Rizki Hulukati tentang Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat dari Perspektif Kajian Kriminologi, menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika terdapat faktor internal yang bersumber dari dalam diri Individu, seperti rasa ingin coba-coba, rasa ingin tahu dan faktor ekstern bersumber dari luar individu, yaitu seperti faktor lingkungan, pergaulan yang negative, dan faktor kesempatan.⁸

Semakin maraknya kasus aparat pemerintah yang mengkonsumsi narkotika sangat memprihatinkan. Aparat negara perwakilan pemerintah yang memiliki kedekatan dengan masyarakat tetapi justru jadi perusak tata nilai dan menjadi pelanggar hukum. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus narkotika di kalangan PNS ada 64 orang pada tahun 2004 dan melonjak sepuluh kali lipat menjadi 678 dalam kurun waktu tiga tahun. Sementara itu, di kalangan TNI/Polri sebanyak 112 orang pada tahun 2004 menjadi 827 orang pada tahun 2007.⁹

Berdasarkan data dari situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Nasional Pengawasan Kinerja Pemerintahan (Komnas PKP) memperkirakan ada kurang lebih 30 persen PNS mengkonsumsi zat adiktif yang mengandung narkotika dan obat terlarang baik itu PNS di pusat

⁸ Hulukati, Yayuk Rizki. Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat dari Perspektif Kajian Kriminologi. Jurnal Legalitas. Vol 115 no. 1, 2020, hlm. 16-30

⁹<http://www.pikiran-rakyat.com/bandungraya/2008/07/25/74519/pns-pengguna-narkoba-meningkat> diakses pada 20/09/2023 pukul 21.15

maupun yang ada di daerah. Dilihat dari total jumlah PNS di Indonesia mencapai 4,7 juta jiwa, maka ada sekitar 1,5 juta PNS yang terlibat penggunaan narkoba di Indonesia.¹⁰

Pada tahun 2021, di Dinas PUPR Provsu terdapat kasus dimana seorang ASN terlibat dalam peredaran gelap narkoba, dimana barang bukti dalam perkara tersebut adalah 6 sachet plastik bening shabu- shabu. Terakhir pada Tahun 2020, 2 orang ASN di Dinas PUPR Provsu dipecat karena terbukti melalui putusan pengadilan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Keputusan hakim dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan ASN dapat ditemukan pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa. Hal ini dapat dilihat, bahwa ASN seharusnya tidak terlibat kasus penyalahgunaan narkoba karena ASN yang merupakan bagian dari pemerintahan seharusnya mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat khususnya dengan larangan penyalahgunaan narkoba.

PP Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS mengatakan bahwa seorang PNS berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan dengan hormat karena dihukum penjara.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai Pegawai Negeri Sipil, salah satu diantaranya adalah Peraturan

¹⁰http://www.kompasiana.com/valentino/data-pengguna-narkoba-_5510e1f3813311ae36bc7045 diakses pada 20/09/2023 pukul 21.15

Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di dalam peraturan tersebut berisi mengenai kewajiban, larangan dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melakukan kewajibannya serta melanggar larangan yang diatur dalam peraturan tersebut. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah sudah seharusnya memiliki tingkat disiplin yang tinggi, yang dapat menjadi suri teladan bagi masyarakat umum. Seharusnya seorang pemimpin di suatu dinas atau bagian memiliki kewenangan untuk menindak atau memberi teguran kepada anak buahnya yang tidak disiplin atau yang melakukan pelanggaran. Namun demikian, hanya sedikit pemimpin yang berani menegakkan peraturan ini meskipun sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Prosedur penjatuhan sanksi hukuman disiplin tiap-tiap pelanggaran disiplin tidak sama karena disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan tujuan dari penjatuhan hukuman disiplin itu sendiri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tujuan dari penjatuhan hukuman disiplin itu adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin bukan untuk mematikan karier Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan tentang disiplin pegawai negeri sipil merupakan salah satu kesanggupan bagi para pegawai negeri untuk menjalankan dan menaati peraturan serta menjauhi larangan yang telah dibentuk didalan peraturan perundang-undangan dan/atau dalam peraturan kedinasan yang apabila dilanggar dan tidak dijalankan sesuai dengan aturannya maka akan dijatuhi hukuman disiplin. Berdasarkan pasal 87 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara yang mana dalam undang-undang tersebut sanksi pidana yang diberikan terbilang cukup berat sesuai fakta dalam kehidupan sehari-hari justru para pelaku penyalahgunaan narkoba semakin meningkat bahkan menjalar ke kalangan para aparat negara yang mana hal tersebut membuat para pelaku tidak segan untuk mengulangi perbuatan yang sama karena adanya penurunan pidana yang kurang efektif dan tidak memberikan dampak yang berbeda dari sebelumnya.

BKD merupakan lembaga yang bertugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, serta perannya sangat diperlukan dalam manajemen pegawai pemerintah daerah sehingga tata kerja berjalan secara baik dan disiplin. BKD yang ada di tiap daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Berkaitan dengan fungsi tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah perlu mempertimbangkan sampai sejauh mana Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 2014, PNS yang profesional sangat dibutuhkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.¹¹

Sanksi hukuman disiplin dilakukan sebagai pembinaan terhadap ASN dengan tujuan agar ASN memiliki rasa penyesalan dan tidak mengulanginya kembali di kemudian hari. Namun kenyataannya, penegakan hukuman disiplin sering tidak ditegakkan oleh petuga yang berwenang. Hukuman Disiplin dan Sanksi Administratif yang dikenakan kepada ASN tergantung pada komitmen

¹¹ Ayu Desiana, Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Menuju Good Governance. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 1(1), 19

pimpinan. Meskipun ASN terbukti melakukan pelanggaran disiplin, kebanyakan tidak diproses lanjut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi bersangkutan.¹²

PPK berwenang menetapkan hukuman bagi bagi ASN yang melanggar disiplin. Namun, fenomena yang terjadi penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil belum terlaksana secara adil dan merata terhadap sesama PNS yang terbukti melanggar disiplin dimana ada keputusan PPK yang memberhentikan seorang PNS karena melanggar disiplin tetapi ada yang tidak diberhentikan dengan kesalahan yang sama.

Berdasarkan data survey awal yang penulis dapat dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Pemprovsum, pada tahun 2021 jumlah PNS di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang mendapatkan hukuman disiplin berjumlah 7 orang, dengan rincian hukuman 2 PNS dijatuhi hukuman disiplin berat, 1 PNS dijatuhi hukuman disiplin sedang dan 4 PNS dijatuhi hukuman disiplin ringan. Jumlah PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pada tahun 2022 ternyata meningkat sangat signifikan mencapai 18 pelanggar. Dari pelanggaran disiplin tersebut, 6 PNS dijatuhi hukuman disiplin berat, 5 PNS dijatuhi hukuman disiplin sedang dan 7 PNS dijatuhi hukuman disiplin ringan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penerapan sanksi hukuman disiplin bagi aparatur sipil negara yang terlibat dalam

¹²<https://bphn.go.id/news/2018103108344914/Butuh-Komitmen-Pimpinan-dalam-Penegakan-Hukuman-Disiplin-Pegawai>, diakses terakhir pada tanggal 20/09/2023 pukul 11.12 WIB.

penyalahgunaan narkoba di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi aparatur sipil negara yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum disiplin bagi aparatur sipil negara yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Provinsi Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum yang menjadi dasar penerapan sanksi hukum disiplin bagi aparatur sipil negara yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi hukum disiplin bagi aparatur sipil negara yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang berguna untuk memperluas wawasan dan memberikan pemahaman tentang sanksi hukum disiplin bagi ASN yang terkait dalam penyalahgunaan narkoba .

2. Manfaat Praktis

Adapun peneliti berharap, bahwa hasil penelitian ini bisa menjadi sumber masukan dan dapat dijadikan acuan bagi kalangan akademisi, praktisi hokum dalam menambah wawsan pengetahuan mengenai sanksi hokum disiplin bagi ASN yang terkait dalam penyalahgunaan narkoba.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh Penulis pada Perpustakaan Universitas Medan Area maupun di perpustakaan lain bahwa penelitian yang berjudul **“Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Provinsi Sumatera Utara”**, benar penelitian yang baru dilakukan oleh penulis dan sepengetahuan penulis belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, dimana peneliti ingin mengkaji peraturan dalam penerapan sanksi disiplin, bagaimana proses penerapannya dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi. Adapun beberapa judul terkait penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan Yosua Aryo Sidabutar (2019), dengan judul penelitian: **“Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang**

Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Kasus Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”. Penelitian ini mengkaji apakah proses penegakan hukum sudah sesuai dengan perutan perundang-undangan dan apa saja hambatan dalam penegakan hukum. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Terjerat Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Polisi Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Adalah Penemuan Tersangka Yang Merupakan Anggotanya Sendiri. Penemuan Ini Dirasa Sangat Sulit Karena Pihak Polisi Tersebut Lebih Pandai.

2. Penelitian lain yang dilakukan Hairul (2020), dengan judul penelitian: “Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polres Lombok Barat”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum dan factor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri di wilayah hukum Polres Lombok Barat. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa proses penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota kepolisian di wilayah Polres Lombok Barat dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana dalam proses penegakan yang dilakukan ditingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan).

3. Penelitian yang dilakukan A. M. Zulham Saputra Abrar (2021), dengan judul penelitian: “Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sanksi disiplin yang dijatuhi terhadap ASN yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan bagaimana bentuk pengawasan terhadap ASN untuk penyalahgunaan narkotika. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Polewali Mandar yang terlibat pada penyalahgunaan Narkotika adalah dijatuhi sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan dan diberhentikan untuk sementara. Hal ini berdasarkan pada telah adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada 2 orang PNS yang terbukti menjadi penyalahguna narkotika pada tahun 2019, dimana sanksi pidana yang dijatuhkan kurang dari 2 (dua) tahun penjara. Pelaksanaan ini sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN yang menentukan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
4. Penelitian lain yang dilakukan Saifuddin (2020), dengan judul penelitian: “Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan

menganalisis penyelesaian perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh prajurit TNI, apa hambatan dalam penyelesaian konflik tersebut dan bagaimana upaya dalam mengatasi penegakan hukumnya. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tetapi juga berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

5. Penelitian yang sama tentang penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh Ricardo S. Siahaan (2018), dengan judul: “Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba (Studi Kota Medan)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana modus operandi peredaran narkoba di Kota Medan dan bagaimana bentuk pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba serta penerapan hukumnya. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa Penerapan hukuman penjara bagi para pengguna narkoba belum memberikan efektifitas karena situasi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang masih jauh dari harapan. Dalam realitasnya, para pemakai narkoba setelah keluar dari penjara masih mengkonsumsi narkoba, sehingga bukannya mengurangi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia tetapi hukuman penjara belum menjawab permasalahan narkoba.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan Teori Sanksi Disiplin yang menguraikan sanksi hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Provinsi Sumatera Utara.

Sanksi (punishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.¹³ Badawi (2002) mengatakan bahwa sanksi adalah salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga dapat teratasi di masa depan.¹⁴

Sanksi hukuman disiplin bagi setiap pelanggaran disiplin dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik para Pegawai Negeri yang melakukan pelanggaran. Pejabat berwenang terlebih dahulu mempelajari dengan teliti semua hasil pemeriksaan dan memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang menyebabkan pegawai melakukan pelanggaran disiplin.

Hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan tujuan untuk mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran. Untuk itu pejabat berwenang yang melakukan keputusan wajib memeriksa terlebih dahulu.

¹³ Sahwitri Triandani, 2014, Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan), Pekanbaru: LPPM, hlm. 39

¹⁴ Ahmad Ali Budaiwi, Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 30

Penegakan hukum dijalankan dalam dua upaya, yaitu upaya preventif dan upaya represif.¹⁵ Upaya preventif digunakan untuk mencegah pelanggaran oleh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga berwenang, seperti badan eksekutif dan kepolisian. Upaya represif digunakan untuk menindak pelanggaran oleh lembaga yang berwenang setelah dilakukan upaya preventif.

Teori sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum mengacu pada 3 elemen penting dalam hukum. Tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu Struktur Hukum (*Legal Structure*), Isi Hukum (*Legal Substance*), dan Budaya Hukum (*Legal Culture*).¹⁶ Teori tersebut menjelaskan bahwa struktur hukum adalah “*To begin with, the legal system has structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction.*”¹⁷ Struktur hukum merupakan komponen yang ada dalam sistem hukum menggerakkan mekanisme peradilan. Struktur menjelaskan pola hukum dijalankan sesuai ketentuan formalnya. Menurut Lawrence Meir Friedman, budaya hukum adalah “*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief*”.¹⁸ Budaya hukum merupakan sikap individu terhadap hukum dan sistem hukum. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu lah yang dapat dipakai untuk menjelaskan apakah atau mengapa orang menggunakan atau tidak menggunakan proses-proses hukum.

¹⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, Cet. Kedua), h. 111

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2011, hal. 33

¹⁷ *Ibid.* hal. 12

¹⁸ *Ibid.* hal. 15

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (PP No. 11 Tahun 2017) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah dilakukan perubahan pada beberapa ketentuan pasalnya ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pasal 247, 248, 249, dan 250 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 mengatur tentang ketentuan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena melakukan tindak pidana berencana maupun tindak pidana tidak berencana. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 merupakan produk hukum administrasi negara yang bertujuan untuk memberikan sanksi pidana bagi PNS yang melakukan tindak pidana secara berencana maupun tidak berencana.

Sejatinya perumusan Manajemen PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ini mengacu pada paradigma good governance menuju pada clean government. Seluruh proses pemerintahan harus menggunakan sumber daya, khususnya sumber daya manusia, yang ada seoptimal mungkin sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi kerja. Untuk menuju hal tersebut maka harus ada sistem untuk mengatur sumber daya manusia, termasuk pengaturan terkait hukuman (punishment) bagi pegawai yang melakukan tindak pidana. Hukuman ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja pegawai yang melanggar peraturan dan juga sebagai fungsi pencegah bagi pegawai lain untuk tidak melanggar peraturan yang ada (prevention).¹⁹

¹⁹ Suharyo. 2021. Op.cit: hal. 131-132

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara harus diberikan dalam peran pemerintah dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administrasi negara.

Definisi dari sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara”, merupakan alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).

Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

- a. Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*;
- b. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
- c. Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.²⁰

²⁰ Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo, Jakarta, h. 315.

Sanksi administrasi dan sanksi pidana memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari tujuan pemberian sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi diberikan perbuatan pelanggaran yang dilakukan, sedangkan sanksi pidana diberikan kepada oknum yang melakukan pelanggaran. Sanksi administrasi bertujuan agar perbuatan pelanggaran dapat dihentikan. Perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi terlihat melalui tindakan penegakan hukumnya, dimana sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana.²¹

2. Kerangka Konsep

a. Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi adalah proses atau tahapan pemeriksaan dalam kaitannya dengan pelanggaran yang berdampak pada pemberian hukuman kepada orang yang melanggar tersebut.

b. Hukuman Disiplin

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS

c. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah

²¹ Philipus M. Hadjondkk, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet.ke-X, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,h.247.

d. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika

e. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.

1.7. Metodologi Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini akan dilakukan selama 4 bulan di mulai dari bulan Oktober 2023 hingga bulan Januari 2024.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penulisan dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normative yaitu penelitian kepustakaan.²² Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Pada

²² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2009), Hlm.23

penelitian hukum ini, menggunakan pendekatan perundangan-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.²³

3. Sumber Data

Penelitian ini pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

Sumber Data dalam Penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu antara lain :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

²³ Pane, Dewi Nurmasari. 2018. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PL."

7. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder, antara lain :

- 1) Proposal Tesis tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tinda Pidana Narkotika;
- 2) Jurnal atau penelitian tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tinda Pidana Narkotika;
- 3) Buku-buku atau doktrin yang bersumber dari para ahli hukum terkemuka mengenai isu yang bersangkutan dengan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tinda Pidana Narkotika.

c) Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier digunakan sebagai acuan tambahan untuk memperjelas bahan hukum primer atau sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus bahasa, kamus hukum, maupun kamus-kamus yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan dilakukan dengan cara pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang di lakukan

dengan menelaah semua peraturan Perundangundangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini menggunakan langkah-langkah yakni mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum tersebut dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan penelitian hukum ini. Pengumpulan bahan hukum ini juga didapatkan dari tinjauan kepustakaan, internet, maupun media lainnya.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.²⁴

Kegiatan tersebut meliputi:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan melalui inventarisasi dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui pembicaraan secara langsung terhadap persoalan yang akan dilakukan penelitian dengan narasumber yang kredibel di bidangnya. Dalam penelitian ini melakukan wawancara terhadap 2 orang

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003, Hal.115.

narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Kepala Biro Kedisiplinan BKD.


6. Analisa Data

Teknik analisa bahan hukum dimulai dari menentukan pokok bahasan utama dari UU ASN dan UU Narkorika. Hasil kajian tersebut yang akhirnya disampaikan melalui argumentasi yang tepat. Pengolahan dan analisa data merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif yakni memaparkan secara mendalam persoalan kemudian melihat kenyataannya di lapangan dan menghubungkannya dengan teori yang ada untuk dilakukan analisis hukum.

1.8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024			
		Sept	Okt	Nov	Jan	Feb	Mar	Mei
1	Pengajuan Judul	■						
2	Bimbingan Proposal		■					
3	Seminar Proposal			■				
4	Pengumpulan Data				■			
5	Pengolahan Data dan Analisa Data					■	■	
6	Seminar Hasl							■
7	Pengajuan BerkasMeja Hijau							■
8	Meja Hijau							■



BAB II

SANKSI HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

2.1. Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semim sintesis, zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif).²⁵ Sebgai dari narkotika dapat pula disalahgunakan sehingga membawa dampak negatif, karena itu penggunaan dan penyalahgunanya harus diatur dalam undang-undang negara.

Pengertian narkotika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narkotika adalah obat yang menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk. Menurut undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat yang terkandung dalam narkotika dapat membantu menghilangkan rasa nyeri dan namun dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat.

²⁵ Juliana Lisa FR, Narkotika dan gangguan jiwa, Yolcyakarta: Nuha Medika, 2017, Cet. 2, hlm 2.

Narkotika juga memiliki daya toleran dan habitual yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak terlepas dari "cengkraman"nya.²⁶

Menurut Sudarto, narkotika berasal dari perkataan Yunani "narke" yang berarti terbius hingga tidak merasa apa-apa²⁷. Namun Smith, Kline dan Frech clinical staff mengemukakan definisi tentang narkotika yaitu zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarenakan zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat yang bahan mentahnya yang diambil dari benda tersebut²⁸.

2. Jenis-jenis Narkotika

Berdasarkan bahan asalnya, narkotika dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu:

a. Narkotika Alami

Narkotika alami yaitu narkotika yang berasal dari alam tanpa adanya proses fermentasi atau proses produksi lainnya, misalnya Opium, Kokain, Nikotin, dan Ganja..

b. Narkotika semisintetis

Narkotika semisintetis yaitu narkotika yang berasal dari bahan alami yang diolah sedemikian rupa secara kimiawi melalui proses ekstraksi dan isolasi.

Misalnya Heroin, Morfin, Kodein, dll.

c. Narkotika sintetis

²⁶ Ibid

²⁷ Taufik Makarova, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm 17.

²⁸ Ibid, hlm. 18

Narkotika sintetis yaitu narkotika yang berasal dari bahan kimia murni hasil olahan pabrik, diproduksi untuk keperluan medis dan penelitian yang digunakan untuk penghilang rasa sakit (analgesic) seperti penekan batuk (antitusif). Contoh: amphetamine, pentidine, mepridine, methadone, dipipanone, LSD (lysergic, dietilamid)²⁹. Narkotika sintetis pada umumnya sering kita temui sebagai bahan baku pembuatan obat-obatan medis.

Berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009, narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (Tiga) golongan, yaitu sebagai berikut³⁰:

1. Golongan narkotika (golongan i), seperti opium, heroin, ganja, kokain.
2. Golongan narkotika (golongan ii), seperti petidin, stimulants, hallucinogens.
3. Golongan narkotika (golongan iii), minuman yang mengandung alcohol seperti beer, wine, whisky, vodkat.

Berdasarkan efek yang ditimbulkan narkotika dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu antara lain :

- 1) Depresan (downer) yaitu jenis obat yang berfungsi mengurangi aktifitas, membuat pengguna tertidur atau tidak sadar diri.
- 2) Stimulan (upper) yaitu jenis-jenis zat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja (segar dan bersemangat) secara berlebihan.
- 3) Halusinogen yaitu zat kimia aktif atau obat yang dapat menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran³¹.

²⁹ Zulkarnain Nasution, Memilih Lingkungan Bebas Narkotika, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2007, hlm. 2

³⁰ Taufik, dkk, Op.Cit, hlm 27

Narkotika memiliki sifat-sifat khas yang menyebabkan menjadi sangat berbahaya, tiga sifat khas tersebut antara lain :

- a. Habitual adalah sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung untuk mencari lagi. Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh dan ingin memakai kembali. Sifat ini disebut nagih. Sifat habitual juga mendorong pemakai untuk selalu mencari dan memiliki narkotika walaupun sebenarnya masih terdapat persediaan yang cukup, sifat seperti itu disebut craving (membutuhkan). Semua jenis narkotika memiliki sifat habitual dengan kadar yang bervariasi. Kadar habitual yang tertinggi ada pada heroin (putaw) dan kemungkinan kambuh pemakai putaw sangat tinggi sehingga dianggap mustahil untuk bebas selamanya (100%).
- b. Adiktif adalah sifat narkotika yang membuat pemakaiannya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Karena apabila penghentian atau pengurangan akan menimbulkan “efek putus zat” yaitu perasaan sakit luar biasa atau disebut sakaw. Seseorang penyalahguna narkotika yang sedang menderita sakaw, biasanya mengatasi rasa sakitnya itu dengan dua cara, menjadi seorang pecandu yang terus-menerus menyalahgunakan narkotika atau melakukan bunuh diri karena tidak tahan dengan rasa sakit yang diderita.
- c. Toleran adalah sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dan menyesuaikan diri sehingga menuntut dosis

³¹ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Advokasi Hukum dan Operasi, Jakarta, 2019, hlm. 39

pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosis telah melebihi kemampuan toleransi tubuh, maka terjadilah efek sakit yang luar biasa dan mematikan yang disebut Overdosis³². Narkotika merupakan bahan-bahan yang mempunyai efek kerja pembiusan yang menimbulkan penurunan kesadaran seseorang. Selain itu, narkotika juga dapat menimbulkan gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terusmenerus dan tidak terkontrol oleh si pemakai.

3. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibedakan yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III, serta narkotika yang berbentuk tanaman atau dalam bentuk bukan tanaman. Undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor, impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelabelan.

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut mendapat ancaman hukuman yang bervariasi, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan termasuk berat ringannya dampak yang diakibatkan.

Adapun ancaman hukuman dapat berupa :

- a. Hukuman Mati, atau
- b. Hukuman kurungan ditambah denda, atau
- c. Hukuman kurungan dalam penjara

³² Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta, 2007, hlm. 28-30

Selain jenis ancaman hukuman yang disebutkan diatas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menambahkan rehabilitasi serta perampasan aset sebagai ancaman hukuman. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan terdakwa untuk menjalani pengobatan atau perawatan di panti rehabilitasi. Rehabilitasi yang diberikan kepada terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Sedangkan perampasan aset dapat dilakukan terhadap terdakwa yang terbukti mengedarkan narkotika. Terdakwa harus membuktikan bahwa aset yang dimilikinya tidak berasal dari hasil tindak pidana narkotika, penjualan precursor narkotika termasuk pencucian uang hasil penjualan narkotika. Bila pengadilan berhasil membuktikan aset tersebut merupakan hasil tindak pidana narkotika, maka aparat hukum berhak merampasnya untuk negara. Hasil rampasan tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika serta untuk menunjang upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang terorganisir secara rapi. Pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

2. Sebagai pengedar dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan/ditambah denda.
3. Sebagai produsen dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/mati ditambah denda.

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimulai dari Pasal 111 -134, 15 yang dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Tindak Pidana Narkotika Murni, yaitu orang yang melakukan tindak pidana narkotika secara langsung, baik menguasai, menyimpan, memakai, menyediakan dan lain sebagainya.
2. Tindak Pidana Narkotika Terkait, yaitu misalnya orang yang menghalangi saksi untuk melaporkan adanya tindak pidana narkotika, atau orang tua dengan sengaja tidak melaporkan anaknya yang telah melakukan tindak pidana narkotika.

4. Penyalahgunaan Narkotika

Secara sederhana, penyalahgunaan dapat dimaknai sebagai sebarang perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan pihak lain. Definisi atau arti kata penyalahgunaan

berdasarkan KBBI adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan.

Narkotika digolongkan sebagai suatu zat atau bahan yang jika digunakan atau dimasukkan ke dalam tubuh mempunyai efek lanjutan. Menurut Dadang Hawari, Penyalahgunaan zat adalah pemakaian zat di luar indikasi medik, tanpa petunjuk/resep dokter, pemakaian sendiri secara teratur atau berkala sekurang kurangnya selama 1 (satu) bulan³³.

Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika bukan untuk keperluan yang seharusnya, dalam hal ini seorang penyalah guna dapat disebut sebagai pemakai narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 15 yaitu “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa menggunakan Narkotika.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat

³³ Dadang Hawari, Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif), Gaya Baru, Jakarta, 2003, hlm. xxii

dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil yang dikutip oleh Teguh Prasetyo, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan undang-undang³⁴.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara tidak teratur dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan dan sifat ketergantungan akan narkotika. Penyalahgunaan narkotika digunakan untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, guru, atau terhadap norma-norma sosial, untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks, untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional.³⁵ Penggunaan narkotika yang tidak dimaksudkan sebagai sarana pengobatan dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Pengguna narkotika yang

³⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barakatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 31

³⁵ Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 67

menyalahgunakan hanya demi mendapatkan pengaruhnya, terbagi atas dua kelompok usia yaitu remaja dan dewasa.

Seorang pemakai atau penyalah guna narkoba belum tentu menjadi seorang pecandu, sebagian hanya memakai sekali waktu saja, kemudian setelah ia tidak menemukan rasa enaknya, ia tidak lagi menginginkan untuk mencobanya. Sebagian yang lain hanya memakai manakala lingkungan disekitar atau teman-temannya semua mengkonsumsi narkoba³⁶.

2.2. Sanksi Hukum Pelanggaran Disiplin

1. Pengertian Sanksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sanksi merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; Hukum a.imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.³⁷

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial

³⁶ Y.P. Joko Suyono, Masalah Narkoba dan Bahan Sejenisnya, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1980, hlm.29

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Fustaka, Jakarta, h. 1265

tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.³⁸

2. Jenis-Jenis Sanksi

Berikut ini penulis paparkan jenis-jenis sanksi yang dikutip dari berbagai literatur:

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja³⁹.

³⁸ Antonius Cahyadidan E. Fernando, M. Manullang, 2007, Pengantar Kefilsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.84.

³⁹ Ramli, Samsul dan Fahrurrazi. Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan. Barang/Jasa. Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014, hlm. 192

Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan kitab undangundang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum.

b. Sanksi Perdata

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Bentuk putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa:

1. Putusan Constitutif yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan hukum baru, contohnya adalah putusan perceraian suatu ikatan perkawinan;
2. Putusan Condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, contohnya adalah putusan hukum untuk wajib membayar kerugian pihak tertentu;
3. Putusan Declaratoir yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan menegaskan suatu

keadaan hukum semata-mata, contohnya adalah putusan sengketa tanah atas penggugat atas kepemilikan yang sah⁴⁰.

c. Sanksi Administrasi

Hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administrasi negara.

Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

- a. Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*;
- b. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
- c. Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan⁴¹.

Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah reparatoir artinya memulihkan pada keadaan

⁴⁰ Ibid, hlm. 193

⁴¹ Ridwan HR, *op.cit*, hlm. 315

semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan⁴².

3. Sanksi Hukum oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Sanksi pelanggaran kerja adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan pimpinan organisasi kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin yang telah diatur oimoinan organisasi. Ada beberapa tingkat dan jenis sanksi pelanggaran kerja yang berlaku dalam suatu organisasi, antara lain :

- 1) Sanksi pelanggaran ringan, dengan jenis:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
- 2) Sanksi pelanggaran sedang, dengan jenis:
 - a. Penundaan kenaikan gaji
 - b. Penurunan gaji
 - c. Penandaan kenaikan pangkat
- 3) Sanksi pelanggaran berat, dengan jenis:
 - a. Penurunan pangkat
 - b. Pembebasan dari jabatan
 - c. Pemberhentian d. Pemecatan.⁴³

⁴² Philipus, dkk. *Op.cit*, hlm.247

⁴³ Taufiqurokhman. 2009. *Mengenal Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, halaman 61-62

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan. Adapun tingkat-tingkat sanksi pelanggaran kerja dalam suatu organisasi yaitu:

a. Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan jenisnya dapat berupa:

- 1) Teguran lisan
- 2) Teguran tertulis dan,
- 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran ringan seperti: kelebihan cuti, terlambat hadir ke sekolah atau pulang lebih awal, dan terlambat penyampaian laporan.

b. Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang jenisnya dapat berupa:

- 1) Penundaan kenaikan gaji
- 2) Penurunan gaji, dan
- 3) Penundaan kenaikan jabatan

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran sedang seperti kelalaian dalam pelaksanaan tugas

c. Hukuman (sanksi) pelanggaran berat

Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa:

- 1) Penurunan pangkat

- 2) Pembebasan dari jabatan
- 3) Pemberhentian dan pemecatan.

Pelanggaran berat yang dikenakan sanksi pelanggaran berat dapat berupa: melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, pemalsuan data, terlibat tindakan kriminal, melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus menerus. Berhubungan dengan hal tersebut, sebagaimana Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa ASN diberhentikan tidak dengan hormat karena:

“Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.

Aturan lainnya yakni Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur tentang pemberhentian ASN tidak dengan hormat apabila:

“dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 17 menegaskan bahwa: ASN dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Adapun 2 (dua) jenis pemberhentian karena tindak pidana, yakni:

1. Pemberhentian dengan Hormat

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 247 menjelaskan bahwa: ASN dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Bagi ASN yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.

Meskipun begitu dalam Pasal 248 peraturan yang sama serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 17 disampaikan bahwa ASN yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, dapat tidak diberhentikan sebagai ASN apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung tidak menurunkan harkat dan martabat dari ASN;

- b. Mempunyai prestasi kerja yang baik yang dapat diukur dari penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali yang dapat diukur sebelum yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama melaksanakan tugas jabatan memiliki perilaku kerja yang baik; dan
- d. Tersedia lowongan Jabatan yang dapat dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan jabatan yang ada.⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ASN tidak memenuhi 4 (empat) kriteria sebagaimana dimaksud tersebut, maka ASN yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai ASN. Namun, ASN yang tidak diberhentikan karena memenuhi kriteria diatas, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai ASN dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai ASN dan dapat diaktifkan kembali sebagai ASN apabila tersedia lowongan Jabatan.

Bila dalam proses pengaktifan kembali menjadi ASN dan tidak tersedia lowongan jabatan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, ASN yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat. Begitu juga apabila ASN yang menjalani pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana dan tidak diberhentikan, apabila sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, maka akan diberhentikan dengan hormat.

⁴⁴ Muhammad Mufid, dkk. 2020. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Depok: BPSDM KUMHAM Press, halaman 43-44

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 17 secara keseluruhan juga menjelaskan bahwa ASN yang tidak diberhentikan sebagaimana dijelaskan diatas dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai ASN dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai ASN.
- b. Penghentian hak kepegawaian yang bersangkutan terhitung sejak akhir bulan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu selama menjalani pidana penjara sampai dengan pengaktifan kembali sebagai ASN
- c. Dalam hal terdapat penghasilan yang sudah terlanjur dibayarkan kepada yang bersangkutan, maka dikembalikan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengaktifan kembali sebagai ASN tersebut dilakukan apabila tersedia lowongan Jabatan.
- e. Keputusan Pengaktifan kembali sebagai ASN, disusun sesuai dengan secara tertulis
- f. Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai ASN.
- g. Selama menunggu lowongan jabatan, ASN yang dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan, tidak menerima penghasilan. Penghasilan sebagaimana

dimaksud dapat dibayarkan terhitung mulai tanggal pengaktifan kembali sebagai ASN

- h. Masa selama ASN menjalani pidana penjara sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan diaktifkan kembali tidak dihitung sebagai masa kerja ASN.
- i. PNS yang sedang menjalani pidana penjara dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai ASN terhitung sejak akhir bulan dicapainya usia 58 (lima puluh delapan) tahun
- j. ASN yang sedang menjalani pidana penjara apabila meninggal dunia, maka diberhentikan dengan hormat sebagai ASN dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Bagaimana dengan ASN yang dijatuhi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dibawah 2 (dua) tahun. Dalam peraturan yang sama, disebutkan bahwa ASN yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai ASN apabila tersedia lowongan Jabatan. Ketersediaan lowongan Jabatan yang menjadi syarat agar ASN yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun tidak diberhentikan sebagai ASN, harus berdasarkan hasil perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan kebutuhan jabatan yang tersedia. Meskipun begitu, apabila lowongan jabatan tidak tersedia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun

⁴⁵ Ibid., halaman 45-46

atau ASN yang bersangkutan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, ASN yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.⁴⁶

2. Pemberhentian dengan Tidak Hormat

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menjelaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Khusus pemberhentian ASN tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak melihat lamanya pidana penjara atau kurungan yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ASN terbukti melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka yang bersangkutan telah melanggar sumpahnya untuk taat dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945

b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum

Khusus pemberhentian ASN tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan, tidak melihat lamanya pidana penjara atau kurungan yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tindak pidana kejahatan jabatan yaitu tindak pidana yang

⁴⁶ ibid

dilakukan ASN dalam jabatan ASN karena melaksanakan tugas jabatannya yang berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan negara/perekonomian Negara serta dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yaitu tindak pidana yang dilakukan ASN bukan dalam jabatan ASN tetapi karena melaksanakan tugas tambahan atau tugas dalam jabatan lain yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara serta dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ASN melakukan tindak pidana bukan dalam jabatan ASN yaitu dalam jabatan lain yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang dilakukan sebelum berstatus ASN tetapi berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara serta dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan

⁴⁷ Ibid., halaman 47

perundangundangan maka harus diberhentikan dengan hormat sebagai ASN karena salah satu pertimbangan mendasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 perlunya dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena dengan melakukan tindak pidana dimaksud ASN telah menyalahgunakan atau mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai ASN.⁴⁸

- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana (ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya memiliki kekuatan hukum tetap).⁴⁹

⁴⁸ Ibid., halaman 48.

⁴⁹ Ibid

BAB III

PENERAPAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

3.1. Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut UU ASN) Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.⁵⁰ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Pegawai Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut Pegawai ASN) adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau Negara. Selanjutnya Kranenburg berpendapat bahwa pengertian PNS adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memegang jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dan sebagainya.⁵¹

Widjaja (2006) berpendapat bahwa, “Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”.⁵² Pendapat di atas dapat diketahui bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun swasta. Dapat dikatakan juga bahwa pegawai merupakan

⁵⁰ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁵¹ Sri Hartini, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 31

⁵² A.W.Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawian*, Jakarta, Rajawali, Hal. 113

modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi. Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan.⁵³

Pokok-pokok pikiran yang menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan, merupakan dasar dirumuskannya kedudukan ASN. C.F Strong, dalam bukunya yang berjudul *Modern Political Constitutions* berpendapat bahwa:⁵⁴

Government in the broader sense is charged with the maintenance of the peace and security of in a state therefore must have first, military power; second, the means of making laws; thirdly, financial, power or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending the state and of enforcing the law it makes on the state behalf.

Artinya pemerintah dalam arti yang lebih luas dibebankan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan di Negara oleh karena itu harus memiliki pertama, kekuatan militer; kedua, sarana pembentukan hukum; Ketiga, keuangan, kekuasaan atau kemampuan untuk mengambil uang yang cukup dari masyarakat untuk membiayai biaya membela negara dan menegakkan hukum itu atas nama

⁵³ *Ibid*, Hal. 114

⁵⁴ C.F Strong, 1951, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick and Jackson Limited, London, hlm.159

negara ASN mempunyai peran yang amat sangat penting sebab ASN merupakan unsur dari aparatur negara untuk menyelenggarakan, dan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran dari penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara sangat tergantung sekali pada kesempurnaan aparatur sipil negara.

2. Jenis Aparatur Sipil Negara

Mengenai jenis ASN diatur pada pasal 6 UU No. 5 tahun 2014. Dimana ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Terkait dengan status ASN, terdapat dua status yang diberlakukan bagi ASN yaitu pegawai pemerintah yang diangkat sebagai pegawai tetap yaitu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Mengenai status ASN diatur pada pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

Dalam definisi ASN telah disebutkan bahwa ia memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Sudah menjadi ketentuan akan ada

hak tapi jika sebuah kewajiban. Berdasarkan UU ASN, Hak Pegawai Negeri diatur dalam Pasal 21 Yaitu sebagai berikut:⁵⁵

- a) Gaji, tunjangan, dan fasilitas; Cuti;
- b) Jaminan pensiun dan jaminan haritua
- c) Perlindungan
- d) Pengembangan kompetensi.

Berbicara tentang hak pasti akan menyangkut dengan kewajiban, adapun kewajiban ASN diatur dalam Pasal 23 UU ASN yaitu:

- a) setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d) menaati ketentuan peraturanperundang-undangan;
- e) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab;
- f) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan

⁵⁵ Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- h) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjabaran lebih lanjut tentang kewajiban Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:⁵⁶

Pasal 3 mengatur bahwa setiap PNS wajib:

- 1) Mengucapkan sumpah/ janji PNS;
- 2) Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- 3) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUDNRI 1945 dan pemerintah;
- 4) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
- 6) Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat PNS;
- 7) Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seorang, dan / atau golongan;
- 8) Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- 9) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

- 10) Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- 11) Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- 12) Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- 13) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- 14) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- 15) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- 16) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;
- 17) Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Selanjutnya dalam Pasal 4 PP 53 Tahun 2010 mengatur bahwa PNS dilarang:

- 1) Menyalahgunakan wewenang;
- 2) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- 3) Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- 4) Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- 5) Memiliki, membeli, menjual menggadaikan, menyewakan, atau menjaminkan barang-barang, baik bergerak ataupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;

- 6) Melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan Negara;
- 7) Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung ataupun tidak langsung dan dengan dalil apapun untuk di angkat dalam jabatan;
- 8) Menerima hadiah atau sesuatu pemberian apasaja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaanya;
- 9) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- 10) Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- 11) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- 12) Memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a) Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c) sebagai peserta kampanye dengan menggerakkan PNS lain dan/atau;
 - d) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.

- e) Memberikan dukungan kepada calon presiden /wakil presiden dengan cara:
- (a) Membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
 - (b) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang.

3.2. Penerapan Sanksi Hukum Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika

Secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Wiliam Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narokoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau megurangi rasa sakit⁵⁷. Sedangkan Soedjono dalam patologi sosial merumuskan narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran⁵⁸.

Sementara Smith Kline dan French Clinical memberi defenisi narkotika sebagai zat-zat yang dapaat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam

⁵⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional*, Rajawali press, Jakarta, 2011, hal. 78

⁵⁸ Ibid, hlm. 79

defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan)⁵⁹.

Sedangkan Korp Reserse Narkotika mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf⁶⁰. Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.⁶¹

Ruang lingkup Hukum Pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni: ⁶²

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111

⁵⁹ Ibid, hlm. 80

⁶⁰ Ibid, hlm. 81

⁶¹ Ibid, hlm. 82

⁶² Siswanto Sunarso, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 256

dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)).

2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b)).
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c)).
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain :

1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika, Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138). Di pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
5. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
6. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) di pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁶³

⁶³ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar)*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019), hlm. 47.

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkoba dan prekursor narkoba serta hasil-hasil yang di peroleh dari tindak pidana narkoba, baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud, serta barang-barang atau peralatan yang di gunakan untuk tindak pidana narkoba di rampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkoba ataupun menjalani pidana narkoba yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkoba maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat di bayar.⁶⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, telah di atur beberapa ketentuan mengenai sanksi pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Beberapa ketentuan tersebut yaitu :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi Warga Negara Asing).
2. Jumlah atau lamanya pidana bervariasi, untuk denda berkisar antara Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai Rp.8.000.000.000,00

⁶⁴ Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia. Jurnal Hukum. Vol.7. No. 1. hlm. 154

(delapan miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 2 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.

3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang di ancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).
6. Untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap tindak pidana narkotika dengan unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar di tambah dengan 1/3 (satu pertiga).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang itu dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. (Pasal 111 ayat (1))
- 2) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112 ayat (1))

- 3) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I. (Pasal 113 ayat (1))
- 4) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. (Pasal 114 ayat (1))
- 5) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. (Pasal 115 ayat (1)).
- 6) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain. (Pasal 116 ayat (1))
- 7) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 117 ayat (1))
- 8) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II. (Pasal 118 ayat (1))
- 9) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II. (Pasal 119 ayat (1))
- 10) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II. (Pasal 120 ayat (1))
- 11) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain. (Pasal 121 ayat (1))

- 12) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 122 ayat (1))
- 13) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III. (Pasal 123 ayat (1))
- 14) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III. (Pasal 124 ayat (1))
- 15) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III. (Pasal 125 ayat (1))
- 16) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain. (Pasal 126 ayat (1))
- 17) Perbuatan Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri (Pasal 127 ayat (1))
- 18) Perbuatan Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128 ayat (1))
- 19) Perbuatan orang yang tanpa hak atau melawan hukum:
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. (Pasal 129 ayat (1))
- 20) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi. (Pasal 130 ayat (1))
- 21) Perbuatan yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. (Pasal 131 ayat (1))
- 22) Perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. (Pasal 132 ayat (1))
- 23) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119,

Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi. (Pasal 132 ayat (2))

- 24) Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. (Pasal 133 ayat (1))
- 25) Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika. (Pasal 133 ayat (2))
- 26) Perbuatan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) (Pasal 134 ayat (1))
- 27) Perbuatan Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut. (Pasal 134 ayat (2))
- 28) Perbuatan Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. (Pasal 135)

- 29) Perbuatan yang:
- a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 huruf (a))
 - b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 huruf (b))
- 30) Perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 138)
- 31) Perbuatan Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139)
- 32) Perbuatan Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89. (Pasal 140 ayat (1))

- 33) Perbuatan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (Pasal 140 ayat (2))
- 34) Perbuatan Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1). (Pasal 141)
- 35) Perbuatan Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum. (Pasal 142).
- 36) Perbuatan Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 143)
- 37) Perbuatan yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. (Pasal 144 ayat (1))
- 38) Perbuatan yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara

Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan undang-Undang ini. (Pasal 145).

39) Perbuatan Bagi:

- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. (Pasal 147).

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang

untuk menghukum.⁶⁵ Berdasarkan pada PP No.53 Tahun 2010 Jenis-Jenis Pelanggaran Disiplin ASN dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap kewajiban ASN,
2. Pelanggaran terhadap larangan bagi ASN.

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang untuk menghukum⁶⁶.

Penyalahgunaan Narkotika bukanlah kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok golongan tertentu saja, melainkan telah menjadi kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa pun, bahkan oleh orang yang jauh dari kata kejahatan, termasuk diantaranya adalah Aparatur Sipil Negara, baik PNS maupun PPPK. Berbagai upaya telah dilakukan dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan PNS, mengingat PNS merupakan teladan atau contoh di dalam masyarakat yang dipandang sebagai orang yang terhormat. Gubernur dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah⁶⁷.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena telah melanggar peraturan disiplin PNS. Pelanggaran itu bisa berupa pelanggaran

⁶⁵ Miftah Thoha op.cit, hlm. 76-77.

⁶⁶ Miftah Thoha, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 76-77

⁶⁷ Muh. Hasrul, Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Jurnal Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol. 22 No. 1, 2017, hlm. 12

terhadap kewajiban PNS dan pelanggaran terhadap larangan bagi PNS. Berbicara tentang Disiplin PNS, maka harus mengetahui juga mengenai tingkat dan jenis hukuman Disiplin bagi seorang PNS apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap aturan disiplin itu sendiri. Tingkat dan jenis hukuman disiplin bagi PNS diatur dalam pasal 7 PP No. 53 tahun 2010. Tingkat hukuman disiplin bagi PNS itu dibagi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut :

- 1) Tingkat Hukuman Disiplin Ringan
- 2) Tingkat Hukuman Disiplin Sedang
- 3) Tingkat Hukuman Disiplin Berat

Jenis hukuman disiplin bagi PNS itu dibagi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:

1. Jenis hukuman disiplin ringan biasanya berupa:

a. Teguran Lisan

Teguran lisan adalah hukuman disiplin yang berupa teguran yang dinyatakan dan disampaikan secara langsung oleh pejabat yang berwenang untuk menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

b. Teguran Tertulis

Teguran Tertulis adalah hukuman disiplin yang berupa teguran yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk menghukum PNS yang melakukan pelanggaran.

c. **Penyataan Rasa Ketidakpuasan atas Kinerja Secara Tertulis.**

Pernyataan rasa tidak puas secara tertulis adalah hukuman disiplin yang berupa pernyataan rasa tidak puas yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk menghukum PNS yang melakukan pelanggaran.

2. **Jenis hukuman disiplin sedang biasanya berupa:**

- a) penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun,
- b) penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun,
- c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

3. **Jenis hukuman disiplin berat biasanya berupa:**

- a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun,
- b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,
- d) pembebasan dari jabatan,
- e) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai yang melanggar ketentuan larangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentunya akan berimplikasi terhadap pembatasan hak-hak kepegawaian yang bersangkutan. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis pembatasan hak yang diberikan kepada pegawai yang sedang dalam

proses penjatuhan hukuman disiplin yang dalam hal ini berlaku sampai dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum ditetapkan, yaitu:


- a. Tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya;
- b. Tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam mutasi;
- c. Tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam promosi jabatan

Meskipun demikian, berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu, pegawai tetap dapat diusulkan untuk mutasi atau mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan. Tidak hanya saat melaksanakan hukuman disiplin, pembatasan hak-hak kepegawaian juga diberikan kepada pegawai yang sedang menempuh upaya administratif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai yang sedang mengajukan Upaya Administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala serta tidak disetujui untuk pindah instansi sampai dengan ditetapkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Pegawai yang sedang mengajukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas. Untuk dapat melaksanakan tugas, pegawai harus memperoleh izin dari pejabat yang ditunjuk dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang ditunjuk melalui Atasan Langsung secara berjenjang.

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab ini, penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dituangkan mekanisme atau urutan proses penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai di

Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Pemanggilan Pegawai, Pemeriksaan Pegawai, Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Penetapan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberlakuan dan Pendokumentasian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin hingga Pengajuan Upaya Administratif. Rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan tersebut secara singkat dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini:



Gambar 3.1. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum bagi aparatur sipil negara yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2. Penerapan sanksi hukum disiplin bagi aparatur sipil negara yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Provinsi Sumatera Utara dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Kepala Biro Kedisiplinan BKD Provinsi Sumatera Utara dengan berlandaskan pada kepastian hukum, kehati-hatian dan kecermatan pejabat yang berwenang dalam menetapkan sanksi hukum dan ditinjau dari aspek penegakan hukuman disiplin adalah terlaksana. Penerapan sanksi ini dilandaskan pada Pasal 87 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menegaskan

beberapa bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan Karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, termasuk tindakan pidana korupsi.

5.2. Saran

1. Diharapkan adanya pengawasan yang ketat terhadap kinerja ASN agar tidak terjadi pelanggaran disiplin dan apabila melanggar bisa diberikan sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang ASN terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuannya untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar ASN yang lain tidak meniru atau melakukannya. dan juga agar tidak melakukan pelanggaran yang hukumannya lebih berat lagi.
2. Setiap institusi pemerintahan perlu dilakukannya seleksi yang lebih ketat terhadap calon aparatur sipil negara, penyeleksian yang ketat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melakukan penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk meminimalisir calon Pegawai aparatur sipil negara yang terlebih dahulu pernah menggunakan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A.W.Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawian*, Jakarta, Rajawali
- Advokasi Hukum & Operasi Babinkum TNI, edisi 56 Tahun 2019
- Ahmad Ali Budaiwi, Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak, (Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Anang Iskandar, Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar), (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019)
- Antonius Cahyadidan E. Fernando, M. Manullang, 2007, Pengantar Kefilsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage. 2010. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta : Genta Publishing
- C.F Strong, 1951, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick and Jackson Limited, London
- Dadang Hawari, Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif), Gaya Baru, Jakarta, 2003
- Desiana, Ayu, (2014), Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Menuju Good Governance, Jurnal Manajemen Pemerintahan, Volume I Nomor I Juni, Fakultas Ilmu Sosial dan politik Jambi: Universitas Jambi.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Advokasi Hukum dan Operasi, Jakarta, 2019
- Juliana Lisa FR, Narkoba dan gangguan jiwa, Yolcyakarta: Nuha Medika, 2017, Cet. 2
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Fustaka, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective), Nusa Media, Bandung, 2011
- Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional, Rajawali press, Jakarta, 2011

- Miftah Thoha MPA, 2008, *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Muhammad Mufid, dkk. 2020. *Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Depok: BPSDM KUMHAM Press.
- Pane, Dewi Nurmasari. 2018. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PL
- Philipus M. Hadjondkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet.ke-X, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Ramli, Samsul dan Fahrurrazi. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan. Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo, Jakarta
- Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2009)
- Sri Hartini, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta, 2007
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Suharyo. *Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Etika Dan Supremasi Hukum*. BALITBANGKUMHAM Press. Jakarta: 2021
- Taufik Makaroa, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005
- Y.P. Joko Suyono, *Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1980
- Zulkarnain Nasution, *Memilih Lingkungan Bebas Narkoba*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2007

JURNAL

Agung Wijaya, Iza Rumesten, dan Zen Zanibar, Sanksi Hukum Disipliner Bagi Aparatur Sipil Negara Melalui Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang, *Juran Ilmiah Hukum Lex Lata*, 2019, hlm 115

Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Vol.7. No. 1

Firdaus Abdul Karim, Implementasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 2, Februari 2015 hlm 84.

Hulukati, Yayuk Rizki. Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat dari Perspektif Kajian Kriminologi. *Jurnal Legalitas*. Vol 115 no. 1, 2020

Helan, Yohanes G. Tuba, and Norani Asnawi. 2014. "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi NTT Karena Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara."

Muh. Hasrul, Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, *Jurnal Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 22 No. 1, 2017, hlm. 12

Sahwitri Triandani, 2014, Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan), Pekanbaru: LPPM

Sofy Hidayani, 2017, "Analisis Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Lampung Utara", Universitas Lampung

Taufiqurokhman. 2009. *Mengenal Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, Cet. Kedua.

PERUNDANG-UNDANGAN

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 2020. Jakarta: Presiden RI

Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

INTERNET

<http://www.pikiran-rakyat.com/bandungraya/2008/07/25/74519/pns-pengguna-narkoba-meningkat> diakses pada 20/09/2023 pukul 21.15

http://www.kompasiana.com/valentino/data-pengguna-narkoba-_5510e1f3813311ae36bc7045 diakses pada 20/09/2023 pukul 21.15

